

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Perda secara normatif dan substantif, Perda ini sah secara normatif karena dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam tataran substantif, perda belum sepenuhnya efektif. Perda lebih cenderung berfungsi sebagai instrumen administratif penertiban daripada instrumen nyata perlindungan anak terlantar. Keterbatasan implementasi, Pelaksanaan perda masih menghadapi kendala, terutama minimnya sarana dan prasarana seperti rumah singgah yang layak, terbatasnya anggaran, dan kurangnya fasilitas pembinaan yang membuat anak terlantar enggan bertahan di panti.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017, terdapat lima faktor utama yang menjadi hambatan, yaitu:
 - a. Substansi hukum yang lemah karena tidak memiliki sanksi tegas.
 - b. Struktur kelembagaan yang parsial sehingga penanganan tidak berkesinambungan.
 - c. Sarana dan prasarana yang terbatas.

- d. Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap anak jalanan.
- e. Koordinasi antarinstansi yang lemah dan birokratis.

Kesenjangan antara tujuan dan realitas, Tujuan perda adalah melindungi anak terlantar agar hak-haknya terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Namun, realitas menunjukkan banyak anak masih memilih hidup di jalan karena merasa lebih bebas, sekaligus lemahnya pembinaan yang ditawarkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 belum efektif dalam mewujudkan perlindungan anak terlantar. Perlu ada upaya serius dalam memperkuat substansi, struktur, dan koordinasi agar perda tidak hanya menjadi simbol hukum, tetapi benar-benar melindungi anak sesuai amanat konstitusi.

B. Saran

Untuk meningkatkan Efektivitas Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin, Maka peneliti mengharapkan kepada pihak implentator.

1. Peningkatan substansi Perda, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 perlu diperkuat substansinya, khususnya dengan menambahkan aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan anak dan penerapan sanksi bagi pihak yang lalai atau melakukan penelantaran, sanksi pertama diberikan kepada orang tua atau keluarga yang menelantarkan anak dengan diputusnya bantuan jaminan sosial, sanksi kedua diberikan kepada masyarakat pengguna jalan yang

memberikan uang sembarangan kepada anak jalanan dengan cara denda. Dengan demikian, perda tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata dalam menjamin hak anak.

2. Optimalisasi implementasi dan anggaran, Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya mengoptimalkan pelaksanaan perda dengan menambah alokasi anggaran khusus untuk perlindungan anak, membangun atau memperluas rumah singgah yang layak, serta menyediakan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh anak terlantar. Langkah ini penting agar perda tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar memberikan perlindungan yang konkret.
3. Penguatan koordinasi antarinstansi, Koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, DP3A, serta Bagian Hukum perlu ditingkatkan agar pelaksanaan perda berjalan terpadu dan berkesinambungan. Kerja sama lintas instansi ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa anak terlantar mendapat perlindungan yang utuh sejak proses penertiban, pembinaan, hingga rehabilitasi.
4. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Pemerintah perlu memperluas sosialisasi perda kepada masyarakat agar pemahaman tentang perlindungan anak terlantar semakin merata. Masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif, misalnya dengan tidak memberikan uang kepada anak di jalan dan segera melaporkan kasus penelantaran kepada pihak berwenang. Kesadaran dan partisipasi publik yang tinggi akan memperkuat efektivitas perda dalam jangka panjang.